



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 1-A TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN
2014 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 17);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengelolaan pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi guru, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Percepatan Mutu Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisip 2 (dua) angka baru yakni angka 7a dan angka 24a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

2. Uang Pembangunan adalah pungutan atas nama pembangunan yang dipungut dari orang tua peserta didik atau wali peserta didik berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus komite dengan orang tua peserta didik atau wali peserta didik yang mengacu pada program sekolah tentang pembangunan sekolah.
3. Uang komite adalah pungutan atas nama komite yang dipungut dari orang tua peserta didik atau wali peserta didik untuk pembiayaan operasional sekolah.
4. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang atau jasa pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berasal dari peserta didik, orang tua peserta didik atau wali peserta didik secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, dan jumlah dan jangka pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
5. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang atau jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua peserta didik, wali peserta didik kepada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
6. Kegiatan ekstrakurikuler akademik adalah kegiatan peserta didik dalam bentuk lomba mata pelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
7. Kegiatan ekstrakurikuler non akademik adalah kegiatan peserta didik dalam bentuk lomba seni, budaya, dan atau olahraga pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- 7a. Kegiatan pengembangan profesi guru adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi guru satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
10. Peserta didik adalah siswa pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
11. Guru tidak tetap adalah guru non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
12. Pegawai tidak tetap adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
13. Guru kelas adalah guru yang ditunjuk sebagai pengelola kelas pada sekolah dasar.

14. Wali Kelas adalah guru yang ditunjuk sebagai pengelola kelas pada sekolah menengah pertama negeri, sekolah menengah atas negeri atau sekolah menengah kejuruan negeri.
 15. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
 16. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 17. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
 19. Dokumen yang sah adalah faktur, kwitansi, pajak atau amprah pembayaran.
 20. Sekolah adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
 21. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh walikota.
 22. Wakil Kepala sekolah adalah guru yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan sebagai wakil kepala sekolah.
 23. Ketua jurusan adalah guru yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah sebagai ketua jurusan.
 24. Kepala bengkel atau labor adalah guru yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah sebagai kepala bengkel atau labor.
 - 24a. Tambahan penghasilan beban kerja adalah uang yang diberikan kepada guru yang mendapat tugas tambahan.
 25. Sekolah Dasar Negeri adalah sekolah Dasar Negeri di Kota Padang.
 26. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang
 27. Sekolah Menengah Atas Negeri adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Padang.
 28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Padang.
 29. Panitia kegiatan sekolah adalah guru atau pegawai yang melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
 30. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas adalah Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan.
 31. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
 32. Pengawas sekolah adalah pengawas yang ditugaskan di sekolah binaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
 33. Pengawas internal adalah pegawai Dinas Pendidikan yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
 34. Pengawas eksternal adalah Inspektorat Kota Padang.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan Kepada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah pertama negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang belum terpenuhi oleh dana BOS Pemerintah.
- (3) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler akademik dan ekstrakurikuler non akademik pada satuan pendidikan,

Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

(4) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler akademik, ekstrakurikuler non akademik dan pengembangan profesi guru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang langsung dikelola Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf e dan huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a untuk Sekolah Dasar Negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. guru kelas;
- c. guru tidak tetap ; dan
- d. pegawai tidak tetap;
- e. dihapus;
- f. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 huruf f dan huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. guru tidak tetap ; dan
- e. pegawai tidak tetap.
- f. dihapus;
- g. dihapus.

5. Ketentuan Pasal 7 huruf f dan huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Peruntukkan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c untuk Sekolah Menengah Atas negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. guru tidak tetap ; dan
- e. pegawai tidak tetap;
- f. dihapus;
- g. dihapus.

6. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 8 disisip 1 huruf yakni huruf d1, huruf h dan huruf i dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Peruntukan belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri :

- a. kepala sekolah;
- b. wakil kepala sekolah;
- c. wali kelas;
- d. ketua jurusan;
- d1. koordinator bidang studi umum;
- e. kepala bengkel/labor;
- f. guru tidak tetap ;dan
- g. pegawai tidak tetap;
- h. dihapus
- i. dihapus.

7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9a, dan Pasal 9b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9a

Peruntukkan belanja barang dan jasa yang berbentuk kegiatan ekstrakurikuler akademik dan ekstrakurikuler non akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Pasal 9b

Besaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dinas menyalurkan BOSDA untuk kebutuhan belanja barang dan jasa ke Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sesuai dengan jumlah siswa terdaftar setiap bulan berdasarkan tata cara permintaan uang melalui permohonan panjar atau nota pencairan dana.
- (1a) BOSDA untuk sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Dasar dalam bentuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Dinas membayarkan BOSDA untuk tambahan penghasilan beban kerja pada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri melalui Bendahara Dinas kepada bersangkutan pada bulan Januari-Maret dibayarkan pertriwulan dan bulan April-Desember dibayarkan setiap akhir bulan.
- (3) Penyaluran BOSDA untuk pembayaran kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap triwulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Januari 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 1:1